



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat : Jalan Trans Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI

NOMOR : 420.2/ 3051 /PDP/IX/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) MA'ARIF 1 NURUL HUDA
DISTRIK OBAA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Mappi ;
 - b. bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) MA'ARIF 1 NURUL HUDA Distrik Obaa Di Kepi;
- KEDUA :** Memberikan Kewenangan Kepada Kepala sekolah Untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, peralatan Moubiler Sekolah dan Administrasi serta menerima Siswa Baru dimulai Tahun Ajaran 2016/2017
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepi

Pada tanggal 01 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Mappi



Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd, M.Sc

Pembina